

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEBAGAI
BAGIAN DARI PENEGAKAN HUKUM
(*Correctional Institution as Part of Law Enforcement*)**

Victorio H. Situmorang
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
HAM Kementerian Hukum dan HAM R.I.
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta
Selatan Telp. (021) 2525015, Fax. (021) 2526678
ara.sniper@yahoo.com

**Tulisan diterima: 17 Januari 2019; Direvisi: 11 Maret 2019;
Disetujui Diterbitkan: 13 Maret 2018**

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>

Abstrak

Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lalu dalam pasal pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”. Berdasarkan aturan di atas, penelitian ini ingin menyampaikan bahwa Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintahan Republik Indonesia. Adapun metodologi penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, sifat penelitian adalah deskriptif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sistem Pemasyarakatan yang berjalan saat ini, masih memiliki banyak kekurangan di berbagai sisi. Baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sarana prasarana. Perbandingan jumlah yang tidak ideal antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan petugas Pemasyarakatan merupakan salah satu kondisi yang bisa dikategorikan suatu hambatan dalam terselenggaranya sistem Pemasyarakatan yang ideal. Yang mana tentunya juga menjadi kendala dalam penegakan hukum di Indonesia

Kata kunci: lembaga pemasyarakatan; sumber daya manusia; penegakan hukum.

Abstract

Article 1 point 3 of the Law No. 12 of 1995 regarding Corrections provides for "the Correctional Institutions, hereinafter referred to as LAPAS, are places to correct the attitudes of the convicts and inmates. While article 1 point 2 of the same laws provides for "Correctional System is a composition of orientation and restrictions as well as the methods of Correcting the attitudes of the inmates so that they will be aware of their mistakes, improve themselves, and not repeating their offenses and make them acceptable to the community, can actively play a role in development, and may appropriately live as a good and responsible citizen". Based on the laws and regulations above, this research would like to give a message that Corrections are part of the legal system in Indonesia, that needs attentions of the government of the Republic of Indonesia. The research methodology is qualitative approach, the nature of the research is descriptive with secondary data sources. The research results conclude that the correctional system that is currently in place, still

has many shortcomings on various aspects. Both in terms of human resources and in terms of facilities. Inappropriate ratio between inmates and correctional officers is one of the conditions that may be considered an obstacle in the implementation of an ideal penal system. Which of course has also become an obstacle in law enforcement in Indonesia

Key words: *correctional institution; human resources; law enforcement.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Tentunya di dalam perjalanan sehari-hari dalam perjalanan keberadaan Lembaga Pemasyarakatan, sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertuang dalam UU No 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Adapun tentang siapa saja yang orang yang harus dipenjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan/diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 5 yang tertulis

“Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan”. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Lalu untuk Anak Didik Pemasyarakatan adalah (a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; (c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di LAPAS untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah. Semangat Pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi daripada sistem Penjara. Namun tentunya kita tidak boleh hanya berhenti di situ saja, di dalam tataran aturan saja. Harus kita lihat juga dalam tataran pelaksanaan penerapan aturan tersebut di lapangan. Dalam penerapan di lapangan

ada beberapa hal atau kondisi yang terlihat kontras atau berlawanan dengan semangat yang terkandung dalam aturan dasar hukum Pemasyarakatan di atas. Salah satu kondisi yang terkini terjadi seperti peristiwa kerusuhan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh Januari 2018, misalnya. Lalu peristiwa lainnya yang terjadi seperti kaburnya 113 narapidana dari LAPAS Kelas IIA Banda Aceh November 2018, dalam peristiwa tersebut para narapidana melarikan diri setelah membobol pagar dan jendela. Peristiwa lainnya seperti OTT Kalapas Sukamiskin yang terjadi Juli 2018, berdasarkan info pengaduan masyarakat KPK melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan terhadap kasus penerimaan hadiah atau janji terkait pemberian fasilitas, perizinan, ataupun pemberian lainnya di LAPAS Sukamiskin sejak April 2018 hingga melakukan operasi tangkap tangan. Dalam operasi ini KPK mengamankan WH (Kalapas Sukamiskin), HND (staf WH), FD (Napi kasus korupsi), AR (Napi kasus pidana umum), DA (istri WH), dan IK (istri FD). Dalam proses penanganan perkara ini ditemukan pula dugaan penyalahgunaan fasilitas berobat narapidana. KPK mengingatkan agar pihak rumah sakit, dokter atau tenaga

yg berkembang terkait sel mewah koruptor di Lapas Sukamiskin, “jual beli kamar”, “jual beli izin” hingga narapidana dapat keluar masuk lapas. Hal ini semestinya menjadi perhatian bersama. Keseriusan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan perbaikan secara mendasar menjadi keniscayaan¹.

Ironis tentunya jika unsur/bagian dari sistem Pemasyarakatan yang seharusnya melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan justru malah harus melakukan pelanggaran hukum, dan bahkan dituntut hukuman penjara. Tentunya akan menjadi pertanyaan lanjutan, siapa yang bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum dalam hal ini proses pembinaan Narapidana, jika unsur pembinaanya saja terjerat hukum. Siapa lagi yang bisa diharapkan? Tentunya ini merupakan suatu permasalahan besar dan harus segera dilakukan pembenahan segera dan secara menyeluruh, mulai dari tingkat pemahaman maupun pelaksanaan, mulai dari tingkat pimpinan sampai petugas lapangan. Jika tidak, jangan berharap proses penegakan hukum di Indonesia akan semakin baik, dikarenakan proses pembinaan narapidana saja tidak berjalan dengan baik.



kesehatan tetap menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan profesi. KPK sangat menyesalkan peristiwa kali ini, karena seakan membuktikan sebagian rumor dan informasi

1 "Komisi Pemberantasan Korupsi," last modified 2018, accessed January 10, 2019, Facebook. KomisiPemberantasanKorupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis/peneliti ingin membahas tentang bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam proses penegakan hukum. Yang tentunya akan menjadi barometer penegakan hukum di masa depan bangsa Indonesia.

Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang dikedepankan dalam tulisan ini adalah:

1. Apa hambatan yang timbul dalam proses pembinaan Pemasyarakatan, dalam kaitannya dengan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemasyarakatan?
2. Apa peran Lembaga Pemasyarakatan dalam penegakan hukum di Indonesia?

Tujuan

1. Untuk mengetahui, apa saja hambatan yang timbul dalam proses pembinaan Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui, apa saja peran lembaga Pemasyarakatan dalam penegakan hukum di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan memberikan saran solusi guna menjadi langkah penanganan permasalahan terkait Pemasyarakatan.

Metode penelitian

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai strategi untuk mengumpulkan dan memanfaatkan semua informasi terkait pokok permasalahan. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan pada objek yang diteliti². Sifat penelitian ini bersifat analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana peran dan sinergi lembaga Pemasyarakatan terkait

guna mendukung pembangunan penegakan hukum di Indonesia.

2. Metode Pengumpulan Data

Sumber data yaitu cara pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data dan informasi yang menggunakan data sekunder. Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah literatur, artikel, jurnal, penelitian ilmiah, serta laman internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, yaitu meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan³. Reduksi data dan sajian data disusun pada waktu peneliti mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti berusaha menarik kesimpulan berdasarkan verifikasi data sekunder tersebut.

PEMBAHASAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Dengan diakuinya konsep negara hukum sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, tentu saja memiliki konsekuensi yuridis yang harus dipertanggungjawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara⁴. Dengan

2 Sukarna Wiranta et al., *Pengantar Dan Formulasi Proposal Penelitian* (Bogor: Pusbindiklat Peneliti LIPI, 2011).

3 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012); Miles, Matthew B., and A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2004).

4 Yopi Gunawan and Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila* (Refika Aditama, 2015).

mengklaim dirinya sebagai negara hukum, maka Indonesia harus memenuhi dan mewujudkan semua persyaratan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam negara hukum. Hal serupa dikemukakan pula oleh Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi* bahwa Indonesia tidak menganut konsep *rechtsstaat* ataupun konsep *the rule of law*, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yaitu negara hukum Pancasila yang merupakan kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai dan etika serta moral luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945⁵. Dalam pandangan hukum modern tentang terjadinya hukum yang berkembang, dewasa ini telah berkembang suatu ajaran yang dapat lebih menjelaskan tentang terjadinya hukum yang merupakan kompromi dari beberapa pandangan (pandangan *legisme* dan pandangan *freirechtlehre*) yaitu sebagai berikut: "Bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara, pertama-tama karena pembentuk undang-undang (*wetgever*) membuat aturan-aturan umum, sehingga hakim harus menerapkan undang-undang. Namun penerapan undang-undang tidak dapat berlangsung secara mekanis melainkan menuntut interpretasi (penafsiran). Karena itu penerapan hukum memerlukan kreatifitas, mengingat perundang-undangan dibentuk tidak lengkap dan sempurna, sehingga terkadang harus digunakan istilah-istilah yang kabur maknanya dan harus dijelaskan lebih jauh oleh hakim"⁶. Terkait dengan ruang lingkup Pemasyarakatan, jelas secara aturan hukum telah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 7 ayat 1 tertulis "Pembinaan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan". Bisa diartikan bahwa, proses pembinaan dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah merupakan tanggung jawab Menteri yang menyelenggarakan dan petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan.

Adapun kaitannya dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) kepala LAPAS Sukamiskin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menjadi tersangka adalah Kepala Lapas Sukamiskin yang tentunya juga berstatus petugas Pemasyarakatan. Bagaimana mungkin petugas Pemasyarakatan yang seharusnya membina dan membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan justru malah melakukan pelanggaran hukum. Hal ini bisa menimbulkan degradasi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat akan melihat, bahwa ternyata sampai setingkat petugas Pemasyarakatan juga tidak memahami hukum, sampai-sampai terjerat hukum. Apalagi dalam kasus OTT tersebut, berkembang di dalam pengadilan bahwa ada suatu kondisi di mana Kepala Lapas Sukamiskin memberikan izin bagi tiga narapidana menggunakan pendingin udara, televisi, telepon genggam, dan kemudahan keluar Lembaga Pemasyarakatan, dan atas pemberian izin tersebut Kepala Lapas mendapatkan imbalan sejumlah uang⁷. Uang tersebut berjumlah sekitar 400 juta lebih, peruntukannya agar narapidana/Warga Binaan Pemasyarakatan mendapatkan fasilitas tertentu dan kemudahan lainnya di dalam layanan Lapas yang mana

5 Ibid.hlm 87

6 Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum Pengertian Dan Perkembangannya Di Indonesia* (Setara Press, 2015).

7 Kompas, "Mantan Kalapas Sukamiskin Dijerat 20 Tahun Penjara," 2018.

tentunya tidak sesuai dengan aturan sistem Pemasyarakatan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kapasitas Lapas di seluruh Indonesia sekitar 125 ribu jiwa, tapi realisasinya dihuni oleh 249 ribu narapidana atau kelebihan kapasitas sebesar 99%⁸. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia banyak melebihi kapasitas sehingga sering terjadi kasus tahanan/narapidana yang kabur akibat kurangnya pengawasan. Dari 33 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), 30 di antaranya mengalami kelebihan kapasitas.

Artinya kondisi penghuni Lapas saat ini mengalami kelebihan 199% dari kapasitas. Kalimantan Timur merupakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dengan kelebihan penghuni Lapas terbesar. Dari kapasitas 2.998 jiwa, Lapas di wilayah tersebut dihuni 11.845 jiwa, yang berarti mengalami kelebihan kapasitas sebesar 295%. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM yang di wilayah kerjanya Lapas mengalami kelebihan kapasitas terbesar kedua adalah DKI Jakarta. Dengan kapasitas tahanan sebanyak 5.851 jiwa namun dihuni oleh 17.645 jiwa tahanan, artinya kelebihan penghuni 202% dari kapasitas. Kemudian diikuti Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara dengan kapasitas Lapas sebanyak 11.277 jiwa, tapi dihuni 32.768 jiwa narapidana atau kelebihan kapasitas. Namun ada juga Lapas yang jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan di bawah kapasitas, yaitu untuk sementara penghuni Lapas

di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku, D. I. Yogyakarta dan Maluku Utara masih di bawah kapasitas hunian.

Data lainnya menampilkan kondisi perbandingan tingkat hunian jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kapasitas yang ada yaitu Lapas Narkotika Jakarta memiliki kapasitas 1084 orang berbanding tingkat hunian 2656 orang, Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang memiliki kapasitas kurang lebih 1400 orang dengan tingkat hunian 2005 orang, serta Lapas Kelas I Tangerang memiliki kapasitas 600 orang dengan tingkat hunian 1051 orang. Lapas Kelas IIA Bogor memiliki kapasitas 634 orang dengan tingkat hunian 1039 orang⁹

Hal kelebihan kapasitas Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas, merupakan salah satu hambatan dalam penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan yang ideal. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 45 angka 4 tertulis "Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat Lapas, Bapas atau pejabat terkait lainnya bertugas: (a) memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan; (b) membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan". Ironis atau bertolak belakang tentunya dengan kenyataan di lapangan dimana satu kondisi yang terkini terjadi seperti peristiwa kerusakan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh Januari 2018, lalu peristiwa lainnya yang terjadi seperti kaburnya 113 narapidana dari Lapas Kelas IIA Banda Aceh November 2018, dimana dalam peristiwa tersebut para narapidana tersebut melarikan diri setelah membobol pagar dan jendela. Sudah seharusnya ada perbaikan kondisi di lapangan dikarenakan

8 Katadata.co.id, "Lembaga Pemasyarakatan Di 30 Kanwil Kelebihan Kapasitas.," last modified 2018, accessed January 4, 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/17/lembaga-pemasyarakatan-di-30-kanwil-kelebihan-kapasitas> 17Oktober2018.

9 Ahmad Sanusi, "Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 1 (2016): 37–56.

aturan hukumnya sudah ada seperti tertulis di pasal 45 di atas. Sudah seharusnya kejadian di atas, seperti kerusuhan di Lapas, atau kaburnya Warga Binaan Pemasyarakatan tidak terulang kembali. Lima Lapas terpadat di Indonesia yaitu: (1) Rutan Bagan Siapi-api kapasitas 98 orang tapi dihuni 810 orang atau over kapasitas hingga 836 persen, (2) Rutan Takengon kapasitas 65 orang tapi dihuni 495 orang atau over kapasitas 685 persen, (3) Lapas Banjarmasin kapasitas 366 orang tapi dihuni 2.688 orang atau over kapasitas 664 persen, (4) Lapas Tarakan kapasitas 155 orang tapi dihuni 996 orang atau over kapasitas 650 persen, (5) Lapas Labuhan Ruku kapasitas 300 orang tapi dihuni 1.770 orang atau over kapasitas 640 persen¹⁰. Penghuni Lapas yang sangat banyak dan melebihi kapasitas, mengakibatkan pengamanan tidak seimbang. Rata-rata satu orang sipir mengawasi 34 Warga Binaan Pemasyarakatan/narapidana. Bagaimana dengan negara tetangga? Berikut daftarnya: (1) Di Australia, 1 sipir mengawasi 2 narapidana. (2) Di Brunei Darussalam, 1 sipir mengawasi 1 orang narapidana. (3) Di China, 1 sipir mengawasi 3-4 orang narapidana. (4) Di Jepang, 1 sipir mengawasi 3 orang narapidana. (5) Di Malaysia, 1 sipir mengawasi 3-4 orang narapidana. Total penghuni Lapas di seluruh Indonesia sebanyak 256.273 orang. Dari jumlah itu, 63 persen adalah kasus narkoba. Adapun kasus kejahatan teroris sebanyak 558 orang. Dari jumlah itu, 1.113 merupakan WNA. Dari jumlah penghuni Lapas sepanjang 2018, 50 persen di antaranya hanya jebolan pendidikan dasar. Berikut daftarnya: (1) tidak lulus SD sebanyak 11 persen, (2) hanya lulusan pendidikan dasar sebanyak 50 persen, (3) lulusan SMA sebanyak 27 persen, (4) sisanya Sarjana sebanyak 5.480 orang, Master sebanyak

695 orang dan Doktor sebanyak 56 orang. Seluruh biaya makan dan hidup para Warga Binaan Pemasyarakatan ditanggung pajak rakyat. Uang itu dihimpun lewat APBN dan dikururkan untuk menanggung 200 ribuan Warga Binaan Pemasyarakatan. Satu orang Warga Binaan Pemasyarakatan diberi jatah makan rata-rata Rp 15 ribu/hari. Total APBN 2018 yang dikururkan untuk memberi mereka makan adalah Rp 1,391 triliun.

Hal kurangnya sumber daya manusia (SDM) petugas Pemasyarakatan, baik secara jumlah ataupun secara kualitas integritas, merupakan permasalahan lainnya di lingkungan Pemasyarakatan. Jika yang dipermasalahkan adalah jumlah SDM, maka Kementerian Hukum dan HAM telah membuka lowongan pengadaan CPNS sepanjang tahun 2018. Tentunya hal tersebut bisa dikategorikan sebagai solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan kekurangan SDM di lingkungan Pemasyarakatan. Namun bisa jadi juga yang menjadi permasalahannya lainnya adalah kualitas integritas SDM. Hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah terutama jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Contoh kasus kualitas integritas SDM Pemasyarakatan adalah seperti misalnya Kepala Lapas Purworejo Cahyono Adhi Satriyanto ditangkap tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah di Purworejo pada Senin, 15 Januari 2018. Ia ditangkap karena memberikan kemudahan akses pengendalian narkoba di dalam lapas oleh jaringan Christian Jaya Kusuma alias Sancai¹¹. Bagaimana bisa dikatakan sistem Pemasyarakatan berjalan dengan baik jika peristiwa seperti dia atas yang terjadi.

10 Detik.com, "Fakta Mengejutkan Lapas Di Indonesia," last modified 2018, accessed January 7, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4365019/5-fakta-mengejutkan-lapas-di-indonesia-31Des2018>.

11 Tempo.co, "Menkumham Akan Jatuhkan Sanksi Bagi Kepala Lapas Purworejo," last modified 2018, <https://nasional.tempo.co/read/1051415/menkumham-akan-jatuhkan-sanksi-bagi-kepala-lapas-purworejo/full&view=ok17Januari2018>.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel-sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya

yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Dalam tayangan ILC (Indonesia Lawyers Club), salah satu program TV di *TVOne* membahas salah satu topik dengan judul "Dagang Fasilitas Penjara, kenapa kaget?"¹². Dalam acara tayangan tersebut membahas tentang adanya layanan fasilitas yang tidak sesuai dengan aturan, diberikan oleh Kepala Lapas Sukamiskin ke Warga Binaan Pemasyarakatan. Lalu proses pemberian layanan yang tidak semestinya itu terungkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT). Di dalam tayangan itu juga, Menteri Hukum dan HAM sangat menyesali adanya peristiwa OTT tersebut, dan mengatakan bahwa ini yang ke lima (5) kalinya harus kembali mengganti Kepala Lapas Sukamiskin. Tentunya melalui peristiwa ini, lagi-lagi ada suatu permasalahan besar di lingkungan Pemasyarakatan yang mana tentunya perlu juga tata cara penanganan permasalahan yang besar juga.

Masih dalam tayangan ILC tersebut, dari beberapa narasumber yang hadir memberikan pendapat, salah satu narasumber menyampaikan bahwa praktik jual beli fasilitas mewah di Lapas sudah merupakan hal yang biasa. Seorang Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki kegiatan ekonomi (kemampuan ekonomi) bisa menggunakan fasilitas mewah seperti misalnya closet duduk, televisi, pendingin ruangan, telepon genggam (*handphone*), di ruangan sel nya. Hal yang dilarang ada di ruang lingkup Lapas. Atau mungkin saja sekarang ini sudah boleh, tetapi tentunya harus bisa menjadi standar di seluruh Lapas, tidak hanya menjadi komoditi segelintir orang.

12 Youtube, "ILC 'Dagang Fasilitas Penjara: Kenapa Kaget?,'" last modified 2018, <https://www.youtube.com/watch?v=XwXJuKG6JPK&t=436s>.

Narasumber lainnya mengatakan bahwa “Praktik jual beli fasilitas mewah di Lapas bukan sebuah cerita baru”. Bahkan menjadi semakin terang peristiwa praktik jual beli fasilitas mewah di Lapas ini dikaitkan dengan tertangkapnya seorang Kepala Lapas karena membantu peredaran narkoba di Lapas.

Dalam hal ini, timbul pertanyaan dimana sistem Pemasyarakatan itu berdiri dalam bagian dari proses penegakan hukum? Apakah sebagai bagian yang mendukung tegaknya hukum di Indonesia, atau justru malah ibarat virus yang melumpuhkan penegakan hukum di Indonesia? Belum lagi jika Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut terkait kasus hukum terorisme atau narapidana terorisme, proses Pemasyarakatan bagi narapidana teroris bertujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik¹³.

Sampai pada titik waktu dan kondisi saat ini, berdasarkan peristiwa di atas sudah seharusnya sekarang adalah waktu yang tepat untuk pembenahan sistem Pemasyarakatan secara menyeluruh. Beberapa hal – hal mendasar yang harus diperhatikan dan di benahi yaitu sebagai berikut:

a) Secara struktur

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia saat ini berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Idealnya, ke depan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus merupakan lembaga yang berdiri sendiri, langsung di bawah Presiden melalui koordinator Menkopolhukam. Seperti layaknya Kepolisian atau Kejaksaan. Hal ini sudah pernah disampaikan Direktur Jenderal

Pemasyarakatan terdahulu pada saat di jabat oleh Handoyo Sudrajat.

Konsep Badan Pemasyarakatan Nasional yang diajukan oleh Handoyo adalah membentuk badan mandiri dan di luar Kemenkumham, berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM. “Ini adalah badan mandiri di bawah koordinasi Menkopolhukam karena operasional sehari-hari terkait dengan bandar narkoba, teroris, koruptor, pelaku kejahatan lain yang operasionalnya berkoordinasi dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), semuanya ada di bawah fungsi koordinasi Menkopolhukam,” ungkap Handoyo¹⁴. “Saya pernah menyampaikan konsep ini ke staf khusus menteri dan komentar Pak Laoly (Menteri Hukum dan HAM) adalah konsep ini bagus, dan juga saya sampaikan ke Pak Ma'mun. Saya juga pernah sampaikan ke Pak Amir (Syamsuddin) yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM, kalau konsep ini tidak diterima maka saya mundur,” jelas Handoyo.

Selain kepada dua orang Menkumham, Handoyo juga pernah mempresentasikan konsepnya kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto saat Hasto masih menjadi tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla. Lalu “Kemarin di hadapan Pak Menkumham saya sampaikan ini konsep kerja saya, kalau tidak diterima saya akan mundur. Ternyata selama 1,5 tahun di (Ditjen) pemasyarakatan dan 6 bulan di bawah Pak Yasonna, kondisinya berulang lagi, berulang lagi,” kata Handoyo, di gedung Direktorat Jenderal

13 Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, *Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan* (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2016).

14 Rimanews, “Dirjen PAS Mundur Ngambek Usulannya Diciekin Jokowi,” last modified 2015, accessed January 8, 2019, <http://archive.rimanews.com/nasional/hukum/read/20150505/211109/Dirjen-PAS-Mundur-Ngambek-Usulannya-Diciekin-Jokowi;5Mei2015>.

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Selasa (5/5/2015).

Akhirnya Handoyo Sudrajat mundur dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) karena konsep Badan Pemasyarakatan Nasional (Bapasnas) yang diusulkan untuk perbaikan lembaga pemasyarakatan tidak terwujud dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

b) Standar bangunan, sarana prasarana

Standar bangunan Lapas harus memiliki ciri khusus tersendiri. Harus memenuhi standar keamanan dan kenyamanan. Standar keamanan tentunya agar segala sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan di dalam Lapas dapat berjalan dengan baik. Tidak ada lagi yang namanya peredaran narkotika dikendalikan dari dalam Lapas dikarenakan telepon genggam ada di dalam lingkungan Lapas dan digunakan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Tidak ada lagi peristiwa kaburnya sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan dikarenakan menjebol fasilitas Lapas. Sarana prasarana guna mendukung keamanan berikutan ketertiban di Lapas juga perlu diperhatikan, hal tersebut tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 48 yang tertulis "Pada saat menjalankan tugasnya, petugas Lapas diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain". Untuk standar kenyamanan tentunya agar proses pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik, tidak ada lagi yang namanya *over capacity* atau kelebihan kapasitas, sehingga akhirnya ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidur bergelantungan menggunakan sehelai kain di langit-langit sel. Fasilitas layanan kesehatan juga tersedia dengan baik, sehingga tidak perlu lagi terjadi praktik jual beli layanan kesehatan ke rumah sakit (RS) keluar dari lingkungan Lapas.

c) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia atau petugas Pemasyarakatan yang sering diistilahkan sipir, mulai dari jenjang pimpinan sampai pada petugas pelaksana di lapangan adalah SDM yang bersifat khusus. Seperti layaknya di Kepolisian dan Kejaksaan. Petugas Pemasyarakatan harus memiliki sistem pendidikan dan pelatihan khusus, dikarenakan tugas berat yang diembannya. Petugas Pemasyarakatan harus memiliki kemampuan teknis pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sekaligus juga kemampuan teknis menjaga keamanan lingkungan Lapas.

d) Anggaran operasional

Anggaran operasional yang tersedia dan dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan tentunya harus efektif efisien, sesuai dengan pemenuhan segala sendi kebutuhan dalam menyelenggarakan sistem Pemasyarakatan itu sendiri. Sistem pemasyarakatan itu sendiri ada proses pembinaan, yang harus bisa menjamin Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi lebih baik. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah orang yang telah terbukti bersalah melanggar hukum dan secara sadar menjalani proses hukum di lembaga Pemasyarakatan sebagai sanksi atas perilaku bersalah melanggar hukum.

Proses pembinaan di dalam sistem Pemasyarakatan harus bisa menjamin bahwa setelah Warga Binaan Pemasyarakatan selesai menjalani masa hukuman, akan menjadi manusia yang lebih baik dan tidak akan mengulangi kesalahan. Hal tersebut tertulis dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 2 yang menyebutkan "Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila

yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem ini berjalan atau tidak, merupakan tanggung jawab mutlak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, yang merupakan bagian dari proses panjang penegakan hukum di Indonesia. Pemasyarakatan juga menjadi perhatian Komisi III DPR RI, alasannya, ujar Masinton Pasaribu selain butuh anggaran besar juga program pembinaan dan penyelenggaraan Pemasyarakatan selalu ada saja masalah, termasuk pembinaan aparatur Lapas sendiri¹⁵. Sudah jelas tentunya bahwa Pemasyarakatan merupakan bagian penting dari penegakan hukum di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Warga Binaan Pemasyarakatan). Proses pembinaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pemasyarakatan. Induk organisasi dan tanggungjawab keseluruhan dari Pemasyarakatan berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tentunya ke depan segala hambatan yang ada dalam bergulirnya sistem Pemasyarakatan

harus diantisipasi agar makna tujuan yang terkandung dalam sistem Pemasyarakatan tidak menjadi bias. Jika tidak, bukan tidak mungkin sistem Penjara akan dianggap menjadi solusi yang lebih tepat dalam proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sejarah mencatat bahwa sistem Pemasyarakatan yang berjalan saat ini, masih memiliki banyak kekurangan di berbagai sisi. Baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sarana prasarana. Perbandingan jumlah yang tidak ideal antara Warga Binaan Pemasyarakatan dengan petugas Pemasyarakatan merupakan salah satu kondisi yang bisa dikategorikan suatu hambatan dalam terselenggaranya sistem Pemasyarakatan yang ideal. Bagaimana pun juga, istilah petugas Pemasyarakatan yang masuk dalam kategori sumber daya manusia adalah benar-benar manusia secara nyata. Yang pastinya memiliki keterbatasan kemampuan, apalagi dalam melaksanakan tugas di lapangan yaitu membina Warga Binaan Pemasyarakatan dari berbagai jenis kasus seperti misalnya kasus pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, narkoba dan lain sebagainya. Tentunya bukan suatu hal yang mudah, dan bisa dianggap biasa biasa saja. Hal ini adalah sesuatu yang berat dan memiliki tingkat resiko yang tidak sembarangan. Dari sisi sarana prasarana, tentunya over kapasitas masih menjadi suatu hambatan terbesar dalam berjalannya sistem Pemasyarakatan di Indonesia.

Dari tahun ke tahun, justru sepertinya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan menunjukkan grafik meningkat. Warga Binaan Pemasyarakatan akhirnya menjalani proses hukumnya di Lapas dengan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan akhir sistem Pemasyarakatan. Bagaimana mungkin Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi lebih baik dan menjadi sadar, jika ada beberapa kondisi yang mengharuskan Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut tidur berhimpit

15 Cahaya Pengawasan, “Pemasyarakatan Jadi Perhatian Kemenkumham,” *Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2017.

himpitan di dalam sel. Bahkan ada yang tidur bergelantungan. Rutan Bagansiapiapi, Riau menjadi sorotan karena banyak penghuni yang tiduran bergelantungan dengan sarung yang digantung di jeruji besi bak kelelawar¹⁶. Hal ini merupakan hambatan terbesar dalam terselenggaranya sistem Pemasyarakatan dengan baik dan ideal. Tentunya juga, kita tidak akan mau lagi melihat terjadinya kerusakan di lingkungan Pemasyarakatan, seperti kerusakan yang terjadi di Rutan Kelas IA Surakarta¹⁷. Diterangkan dalam peristiwa tersebut bahwa sekelompok orang ricuh dengan aparat keamanan saat mendatangi Rutan Kelas IA Surakarta, usai membesuk narapidana yang merupakan teman mereka. Wakil Kepala Polres Kota Surakarta AKBP Andy Rifai mengatakan massa yang mengatasnamakan salah satu ormas awalnya mencoba menerobos masuk rutan. Situasi dapat dikendalikan oleh aparat keamanan gabungan Polres Surakarta, Brimob Detasemen C Polda Jateng, dengan bantuan pasukan TNI. Aparat keamanan bahkan membuat benteng di depan pintu masuk Rutan Kelas IA Surakarta.

Berdasarkan apa yang tertuang dalam peraturan Pemasyarakatan, tidak boleh lagi ada anggapan yang menyatakan bahwa tugas penegakan hukum hanya tugas dari Kepolisian, Kejaksaan, atau Mahkamah Agung semata. Tetapi juga merupakan tugas dari lembaga Pemasyarakatan. Berbagai pembenahan harus dilakukan lembaga Pemasyarakatan dalam rangka

menegakkan hukum di Indonesia. Jika tidak, konsekuensinya bisa jadi sistem Pemasyarakatan dianggap tidak berhasil, dan akan memungkinkan sistem kepenjaraan akan muncul kembali.

Saran

Kementerian Hukum dan HAM perlu segera melakukan pembentukan penetapan ulang struktur organisasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan. Seperti beberapa masukan dari para pendahulu, ada baiknya Ditjen Pemasyarakatan menjadi organisasi mandiri dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam). Hal ini perlu agar rentang kendali tidak terlalu panjang, dan Presiden selaku kepala negara bisa langsung mengetahui kebijakan apa yang diperlukan untuk pembenahan Pemasyarakatan. Tentunya juga mengingat masih saja terjadi peristiwa petugas Pemasyarakatan membantu peredaran narkoba di Lapas, peristiwa OTT Kepala Lapas Sukamiskin terkait jual beli fasilitas mewah di dalam Lapas, dan juga over kapasitas yang mengharuskan Warga Binaan Pemasyarakatan tidur bergelantungan di dalam Lapas. Anggaran operasional yang besar juga akan memerlukan banyak koordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya yang terkait, tentunya dengan menjadi lembaga mandiri akan memudahkan proses koordinasi tersebut. Salah satu contoh masalah anggaran operasional ini adalah Lapas memiliki utang rumah sakit. "Utang rumah sakit, warga binaan kita dari 2015-2018 itu masih ada sekitar Rp 500-an juta," kata Kepala Lapas Kerobokan Tonny Nainggolan seusai perayaan Natal di LP Kerobokan, Bali, Selasa (8/1/2019)¹⁸.

16 Detiknews, "Over Kapasitas Kumham Bali Utang Miliaran Rupiah," last modified 2019, accessed January 9, 2019, <https://news.detik.com/berita/4373694/over-kapasitas-kumham-bali-utang-miliaran-rupiah-untuk-makan-napi;7Januari2019> .

17 CNN Indonesia, "Rutan Solo Ricuh Pasukan TNI Dikerahkan Redam Kerusakan," last modified 2019, accessed January 11, 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190110172522-12-359970/rutan-solo-ricuh-pasukan-tni-dikerahkan-redam-kerusakan;10Januari2019>.

18 "Tak Cuma Utang Makan LP Kerobokan Juga Nunggak Rp 500 Juta Ke RSUP," *Detiknews*, accessed January 9, 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4375305/tak-cuma-utang-makan-lp-kerobokan-juga-nunggak-rp-500-juta-ke-rsup8Januari2019>.

Lembaga Pemasyarakatan:..... (Victorio H. Situmorang)

Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Ke depan agar setiap pihak kementerian/ lembaga yang akan menyusun peraturan hukum, memperhatikan penggunaan istilah pidana penjara dan menyesuaikan/ melakukan revisi/menggantinya menjadi pidana Pemasyarakatan. Dikarenakan hal tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada ibu Bintang Kepala Bidang Pengkajian Pemasyarakatan Imigrasi dan Pelayanan Hukum yang terus mendukung untuk terselesainya tulisan ini. Kepada rekan-rekan Peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbang sarannya. Kepada rekan Perpustakaan Balitbang Hukum dan HAM yang memberikan pelayanan peminjaman buku untuk penulis dalam menelusuri literatur terkait tulisan ini, diucapkan banyak terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Detik.com. "Fakta Mengejutkan Lapas Di Indonesia." Last modified 2018. Accessed January 7, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4365019/5-fakta-mengejutkan-lapas-di-indonesia> 31Des2018.
- Detiknews. "Over Kapasitas Kumham Bali Utang Miliaran Rupiah." Last modified 2019. Accessed January 9, 2019. <https://news.detik.com/berita/4373694/over-kapasitas-kumham-bali-utang-miliaran-rupiah-untuk-makan-napi;7Januari2019>
- Gunawan, Yopi, and Kristian. *Perkembangan Konsep Negara Hukum Dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, 2015.
- HAM, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan. *Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan*. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, 2016.
- Indonesia, CNN. "Rutan Solo Ricuh Pasukan TNI Dikerahkan Redam Kerusuhan." Last modified 2019. Accessed January 11, 2019. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190110172522-12-359970/rutan-solo-ricuh-pasukan-tni-dikerahkan-redam-kerusuhan;10Januari2019>.
- Katadata.co.id. "Lembaga Pemasyarakatan Di 30 Kanwil Kelebihan Kapasitas." Last modified 2018. Accessed January 4, 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/17/lembaga-pemasyarakatan-di-30-kanwil-kelebihan-kapasitas> 17Oktober2018.
- "Komisi Pemberantasan Korupsi." Last modified 2018. Accessed January 10, 2019. Facebook. KomisiPemberantasanKorupsi.
- Kompas. "Mantan Kalapas Sukamiskin Dijerat 20 Tahun Penjara," 2018.
- Miles, Matthew B., and A. Michel Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2004.
- Pengawasan, Cahaya. "Pemasyarakatan Jadi Perhatian Kemenkumham." *Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI*, 2017.
- Rimanews. "Dirjen PAS Mundur Ngambek Usulannya Dicuekin Jokowi." Last modified 2015. Accessed January 8, 2019. <http://archive.rimanews.com/nasional/hukum/read/20150505/211109/Dirjen-PAS-Mundur-Ngambek-Usulannya-Dicuekin-Jokowi;5Mei2015>.
- Sanusi, Ahmad. "Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 1 (2016): 37–56.
- Sudaryanto, Agus. *Pengantar Ilmu Hukum Pengertian Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Setara Press, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukarna Wiranta, Mahmud Thoha, LBS Kardono, and Gono Semiadi. *Pengantar Dan Formulasi Proposal Penelitian*. Bogor: Pusbindiklat Peneliti LIPI, 2011.
- "Tak Cuma Utang Makan LP Kerobokan Juga Nunggak Rp 500 Juta Ke RSUP." *Detiknews*. Accessed January 9, 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4375305/tak-cuma-utang-makan-lp-kerobokan-juga-nunggak-rp-500-juta-ke-rsup8Januari2019>.
- Tempo.co. "Menkumham Akan Jatuhkan Sanksi Bagi Kepala Lapas Purworejo." Last modified 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1051415/menkumham-akan-jatuhkan-sanksi-bagi-kepala-lapas-purworejo/full&view=ok17Januari2018>.
- Youtube. "ILC 'Dagang Fasilitas Penjara: Kenapa Kaget?'" Last modified 2018. <https://www.youtube.com/watch?v=XwXJuKG6JPK&t=436s>.